

PIAGAM DIREKSI

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) secara konsisten, sesuai prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah, PT Bank BCA Syariah menetapkan Piagam Direksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan mekanisme kerja Direksi.

Piagam ini merupakan penjabaran dari Anggaran Dasar Perseroan, Surat Keputusan Direksi Nomor 082/SK/DIR/2025 tentang Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah tanggal 19 Desember 2025, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan ditetapkannya Piagam ini, Direksi wajib melaksanakan fungsi pengurusan dan pengelolaan Perseroan secara itikad baik, penuh tanggung jawab, profesional, independen, serta mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, demi kepentingan Perseroan dan pemangku kepentingan.

Piagam Direksi tersebut terdiri atas:

1. Komposisi anggota Direksi
2. Kriteria dan/atau persyaratan anggota Direksi
3. Masa jabatan Direksi
4. Pembidangan anggota Direksi
5. Pengangkatan Direksi
6. Direktur pengganti
7. Pemberhentian dan penggantian Direksi serta Pengunduran diri Direksi
8. Rangkap jabatan
9. Kewajiban, tugas dan tanggung jawab Direksi serta Wewenang Direksi
10. Larangan bagi anggota Direksi
11. Aspek transparansi
12. Orientasi
13. Pelatihan dan sertifikasi
14. Etika kerja
15. Waktu kerja
16. Rapat, kuorum dan Pengambilan Keputusan
17. Pola hubungan kerja
18. Pelaporan dan pertanggung-jawaban
19. Remunerasi Anggota Direksi
20. Benturan kepentingan Anggota Direksi
21. Pemberian pinjaman kepada Anggota Direksi
22. Penilaian sendiri (*Self Assesment*) dan/atau evaluasi kinerja Anggota Direksi
23. Periode reuiu Piagam Direksi

1. Komposisi anggota Direksi
 - a. Direksi berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan seluruhnya wajib berdomisili di Indonesia.
 - b. Direksi dipimpin oleh seorang Presiden Direktur.
 - c. Dalam hal diperlukan, dapat diangkat seorang Wakil Presiden Direktur dari anggota Direksi.
 - d. Bank wajib menunjuk 1 (satu) anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
 - e. Apabila Direksi hanya terdiri dari 1 (satu) orang Direktur, pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dapat dijalankan oleh Kepala Departemen Kepatuhan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

2. Kriteria dan/atau persyaratan anggota Direksi
 - a. Integritas

Anggota Direksi wajib memiliki integritas yang baik, antara lain:

 - 1) Berakhlak, bermoral, dan bereputasi baik.
 - 2) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, ketentuan internal Bank, serta kebijakan regulator.
 - 3) Berkomitmen terhadap pengembangan usaha Bank yang sehat.
 - 4) Tidak sedang menjalani konsekuensi hasil akhir penilaian kembali pihak utama dengan predikat tidak lulus dan/atau tidak termasuk dalam daftar tidak lulus.
 - 5) Cakap melakukan perbuatan hukum.
 - b. Kompetensi

Anggota Direksi wajib memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya, yang sekurang-kurangnya meliputi:

 - 1) Pengetahuan dan/atau keahlian yang relevan dengan pengelolaan Bank.
 - 2) Kemampuan kepemimpinan strategis untuk menciptakan nilai berkelanjutan, dengan mengedepankan etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan, daya saing, inovasi, serta adaptabilitas.
 - 3) Kemampuan menyusun dan melaksanakan rencana strategis jangka pendek, menengah, dan panjang secara efektif dan prudent.
 - 4) Kemampuan menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal secara efektif.
 - 5) Komitmen terhadap pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas tata kelola.
 - 6) Kemampuan memastikan akuntabilitas dan integritas sistem keuangan serta pelaporan, termasuk laporan berkelanjutan.
 - 7) Mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah.
 - c. Reputasi Keuangan dan Hukum

Anggota Direksi wajib memiliki reputasi yang baik, antara lain:

 - 1) Tidak memiliki kredit/pembiayaan bermasalah.
 - 2) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus yang dinyatakan bersalah menyebabkan perusahaan pailit.
 - 3) Tidak pernah dihukum karena tindak pidana di sektor jasa keuangan atau tindak pidana lain yang merugikan keuangan negara dan/atau sektor keuangan dalam jangka waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 4) Memiliki rekam jejak pertanggungjawaban yang baik dalam RUPS.
 - 5) Tidak pernah menyebabkan perusahaan melanggar kewajiban pelaporan kepada regulator.
 - 6) Senantiasa menjaga reputasi dan mendukung pengelolaan Bank yang sehat.

- d. **Pengalaman**
Mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai pejabat eksekutif di bidang operasional perbankan.
 - e. **Independensi Presiden Direktur**
Presiden Direktur wajib independen dari pemegang saham pengendali dan memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Independensi dimaksud dibuktikan dengan tidak adanya hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali.
 - f. **Pernyataan Independensi**
Calon Presiden Direktur dan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib menyampaikan surat pernyataan independensi kepada OJK sesuai format yang ditetapkan.
 - g. **Penilaian Kemampuan dan Kepatutan**
Setiap anggota Direksi wajib lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) serta memperoleh persetujuan dari OJK sesuai ketentuan regulator.
 - h. **Budaya Pembelajaran**
Anggota Direksi wajib menumbuhkan budaya pembelajaran berkelanjutan yang tercermin dalam peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan, dan pencapaian ekspektasi pemangku kepentingan.
3. **Masa jabatan Direksi**
 - a. Masa jabatan Direksi ditetapkan dalam Anggaran Dasar untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun untuk setiap 1 (satu) periode, terhitung sejak tanggal efektif pengangkatan oleh RUPS.
 - b. Dalam hal masa jabatan Direksi telah berakhir namun RUPS belum menetapkan penggantinya, anggota Direksi yang bersangkutan tetap dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya sampai dengan ditetapkannya pengganti oleh RUPS.
 - c. Apabila pada saat pengangkatan oleh RUPS anggota Direksi belum lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), masa jabatan efektif berlaku sejak yang bersangkutan dinyatakan lulus dan memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. Masa jabatan anggota Direksi berakhir dengan sendirinya apabila yang bersangkutan:
 - 1) Mengundurkan diri sesuai Anggaran Dasar;
 - 2) Meninggal dunia;
 - 3) Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - 4) Dinyatakan pailit atau berada di bawah pengampunan berdasarkan putusan pengadilan; atau
 - 5) Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. **Pembidangan anggota Direksi**
Penetapan jumlah dan pembidangan anggota Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan kompleksitas kegiatan usaha Bank serta diselaraskan dengan strategi dan rencana pengembangan Bank.
 5. **Pengangkatan Direksi**
 - a. Setiap usulan pengangkatan anggota Direksi kepada RUPS wajib memperhatikan rekomendasi Komite yang menjalankan fungsi Remunerasi dan Nominasi.
 - b. Pengangkatan Direksi dilakukan secara profesional dengan memperhatikan independensi, kesesuaian kompetensi, serta keberagaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

- c. Anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. Pengunduran diri Direksi yang mengakibatkan jumlah Direksi kurang dari 3 (tiga) orang dinyatakan sah setelah ditetapkan oleh RUPS, dilakukan pengangkatan pengganti, dan memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.
 - e. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, mekanisme, tata cara pengangkatan, serta kewenangan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Bank sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Direktur pengganti
- a. Bank dapat menetapkan Direktur Pengganti (Pelaksana Tugas/Plt.) untuk setiap pembidangan Direksi dengan mempertimbangkan fungsi dan kepentingan masing-masing Direktur sesuai peraturan perundang-undangan. Penetapan tersebut wajib memperhatikan potensi benturan kepentingan serta prinsip sistem pengendalian internal, termasuk pembagian tanggung jawab manajemen risiko berdasarkan konsep *three lines of defence*.
 - b. Direktur Pengganti berasal dari internal Bank, termasuk dari anggota Direksi yang sedang menjabat. Dalam kondisi tertentu sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris dapat ditunjuk sebagai Direktur Pengganti dengan tetap berpedoman pada prinsip Tata Kelola yang Baik dan kewajiban pengungkapan benturan kepentingan.
 - c. Bank tidak diperkenankan menunjuk Direktur Pengganti yang berasal dari pihak eksternal atau dari pihak yang berada di bawah kewenangan Direksi.
 - d. Masa penugasan Direktur Pengganti paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang berdasarkan kebutuhan Bank dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Permohonan perpanjangan diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa tugas berakhir dan memuat alasan perpanjangan, estimasi waktu pemenuhan Direktur definitif, serta informasi calon pengganti (apabila telah tersedia).
7. Pemberhentian dan penggantian Direksi serta Pengunduran diri Direksi
- a. Pemberhentian dan Penggantian Anggota Direksi
 - 1) Setiap usulan pemberhentian atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS wajib memperhatikan rekomendasi Komite yang menjalankan fungsi Remunerasi dan Nominasi.
 - 2) Pemberhentian atau penggantian Direksi dilakukan secara profesional, objektif, dan independen, dengan mempertimbangkan kompetensi, keberagaman, kesinambungan organisasi, kepentingan terbaik Bank, serta penerapan Tata Kelola yang Baik dan prinsip kehati-hatian.
 - 3) Pemberhentian sebelum masa jabatan berakhir, termasuk pemberhentian sementara, dilakukan berdasarkan alasan yang sah, melalui mekanisme yang berlaku, serta tidak didasarkan pada penilaian subjektif pemegang saham. Dalam hal pemberhentian sementara, kewenangan Direksi yang bersangkutan dibatasi sesuai peraturan perundang-undangan dan kewenangan Dewan Komisaris berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas.
 - 4) Pemberhentian atau penggantian Presiden Direktur dan/atau Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sebelum masa jabatan berakhir wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum diputuskan dalam RUPS. Permohonan persetujuan diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan RUPS dengan melampirkan alasan dan

dokumen pendukung, termasuk hasil evaluasi kinerja, kondisi hukum/kesehatan, atau pelanggaran yang berdampak pada Bank.

- 5) OJK melakukan penilaian atas permohonan tersebut dan menyampaikan persetujuan atau penolakan secara tertulis. Apabila tidak disetujui, Bank tidak dapat mengagendakan pemberhentian atau penggantian dalam RUPS.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, mekanisme, dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, serta penggantian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai peraturan perundang-undangan.

b. Pengunduran Diri Anggota Direksi

- 1) Anggota Direksi dapat mengundurkan diri sebelum masa jabatan berakhir dengan pemberitahuan tertulis kepada Bank.
- 2) Pengunduran diri yang mengakibatkan jumlah Direksi kurang dari 3 (tiga) orang dinyatakan sah setelah ditetapkan oleh RUPS, dilakukan pengangkatan pengganti, dan memperoleh persetujuan OJK sesuai ketentuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.
- 3) Dalam hal komposisi Direksi belum memenuhi ketentuan, Bank dapat melakukan pemenuhan secara bertahap berdasarkan persetujuan OJK dengan menyampaikan rencana tindak lanjut.
- 4) Direksi wajib mengundurkan diri apabila terbukti terlibat dalam kejahatan keuangan.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengunduran diri diatur dalam Anggaran Dasar Bank.

8. Rangkap jabatan

a. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai:

- 1) Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain;
- 2) Pejabat pada bidang fungsional di lembaga keuangan bank maupun non-bank, di dalam atau di luar negeri;
- 3) Jabatan lain yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
- 4) Jabatan lain yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Ketentuan rangkap jabatan tidak berlaku dalam hal anggota Direksi:

- 1) Melakukan pengawasan atas penyertaan Bank pada perusahaan anak;
- 2) Menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan Bank dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- 3) Melakukan pengawasan atau menjadi pengawas dana pensiun milik Bank dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- 4) Menjalankan tugas sebagai Direktur Pengganti (Plt.); dan/atau
- 5) Menjabat pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

Perangkapan jabatan tersebut tidak boleh mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi.

c. Calon anggota Direksi yang memiliki rangkap jabatan wajib menyampaikan pernyataan untuk menjaga integritas, menghindari benturan kepentingan, serta tidak melakukan tindakan yang merugikan Bank atau melanggar prinsip kehati-hatian.

9. Kewajiban, tugas dan tanggung jawab Direksi serta Wewenang Direksi
 - a. Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewajiban Direksi

Direksi melaksanakan pengurusan Bank untuk kepentingan dan tujuan Bank sesuai peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan keputusan RUPS, dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, prinsip kehati-hatian, dan prinsip syariah.

 - 1) Pengurusan dan Tata Kelola

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Bank, termasuk:

 - a) Memimpin dan mengurus kegiatan usaha serta kekayaan Bank.
 - b) Menerapkan Tata Kelola yang Baik, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan secara terintegrasi.
 - c) Membentuk dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, termasuk Fungsi Audit Intern.
 - d) Menyusun struktur organisasi dan pembagian tugas Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris serta mengomunikasikannya kepada seluruh organisasi.
 - e) Menyampaikan pertanggungjawaban pengurusan kepada pemegang saham melalui RUPS.
 - 2) Dukungan Fungsi Pengawasan dan Syariah

Direksi wajib:

 - a) Menyediakan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
 - b) Menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan dan audit.
 - c) Mendukung efektivitas penerapan Prinsip Syariah dan berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah.
 - 3) Pembentukan Satuan Kerja dan Komite

Direksi wajib membentuk paling sedikit:

 - a) Satuan Kerja Audit Intern, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan;
 - b) Komite Manajemen Risiko, Komite Kebijakan Pembiayaan, Komite Pembiayaan, dan Komite Pengarah Teknologi Informasi; serta satuan kerja atau komite lain sesuai ketentuan regulator dan kompleksitas Bank.
 - 4) Perencanaan dan Strategi

Direksi bertanggung jawab menyusun dan melaksanakan:

 - a) Rencana bisnis tahunan yang realistis dan terukur serta menyampaikannya kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan;
 - b) Rencana korporasi jangka panjang (5 tahunan) dan perubahannya;
 - c) Rencana Aksi Pemulihan dan Rencana Resolusi;
 - d) Rencana aksi keuangan berkelanjutan; dengan memastikan komunikasi kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi.
 - 5) Pengelolaan Risiko dan Pengendalian Internal

Direksi bertanggung jawab atas:

 - a) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara menyeluruh dan independen;
 - b) Evaluasi limit dan eksposur risiko;
 - c) Efektivitas sistem pengendalian internal;
 - d) Tindak lanjut atas seluruh temuan audit internal, eksternal, dan regulator;
 - e) Penerapan manajemen risiko keamanan siber, termasuk kebijakan, struktur organisasi, pengawasan aktif, dan pelaporan berkala kepada Dewan Komisaris.

- 6) Pelaporan dan Kepatuhan
Direksi bertanggung jawab atas:
 - a) Penyusunan dan penyajian laporan keuangan secara benar, lengkap, dan sesuai standar;
 - b) Pelaporan pengendalian internal kepada OJK;
 - c) Kepatuhan terhadap ketentuan perlindungan konsumen;
 - d) Pemenuhan kewajiban pelaporan publikasi kepada otoritas;
 - e) Penyampaian kebijakan strategis kepegawaian kepada pekerja secara transparan.
- 7) Tanggung Jawab Sosial dan Pengembangan Usaha
Direksi menetapkan kebijakan strategis, termasuk:
 - a) Pengembangan pembiayaan UMKM;
 - b) Penguatan budaya etika dan integritas;
 - c) Digitalisasi dan inovasi teknologi;
 - d) Komunikasi arah bisnis dan visi Bank kepada seluruh pekerja.
- b. Wewenang Direksi
 - 1) Menetapkan kebijakan dalam memimpin dan mengurus Bank.
 - 2) Mengatur kebijakan kepegawaian, termasuk pengangkatan dan pemberhentian pekerja.
 - 3) Mewakili Bank sesuai Anggaran Dasar dan ketentuan perundang-undangan.
 - 4) Menetapkan struktur organisasi, pembidangan tugas Direksi, serta mekanisme Direktur Pengganti apabila belum diatur dalam RUPS atau Anggaran Dasar.
 - 5) Untuk tindakan tertentu yang berdampak material terhadap kekayaan atau status hukum Bank (termasuk pengalihan lebih dari $\frac{1}{2}$ kekayaan bersih atau permohonan pailit), wajib memperoleh persetujuan RUPS.
 - 6) Melaksanakan kewenangan lain sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Larangan bagi anggota Direksi
 - a. Memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
 - b. Mengambil atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
 - c. Merangkap sebagai anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan/atau Komite Remunerasi dan Nominasi Bank.
 - d. Menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan, kecuali untuk proyek khusus yang:
 - 1) Dilaksanakan oleh pihak independen dengan keahlian dan kualifikasi yang memadai;
 - 2) Didasarkan pada kontrak kerja yang jelas;
 - 3) Tidak menduduki jabatan struktural di Bank; dan
 - 4) Tidak memiliki kewenangan pengambilan keputusan operasional Bank.
 - e. Memberikan kuasa umum kepada pekerja atau pihak lain yang mengakibatkan pengalihan seluruh tugas, wewenang, dan tanggung jawab Direksi tanpa batasan ruang lingkup dan waktu.

11. Aspek transparansi

- a. Kepemilikan saham sebesar 5% atau lebih pada Bank dan/atau perusahaan lain, di dalam maupun luar negeri.
- b. Hubungan keuangan dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau Pemegang Saham Pengendali.
- c. Hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau Pemegang Saham Pengendali.
- d. Rangkap jabatan yang dimiliki.
- e. Remunerasi dan fasilitas lainnya yang diterima sesuai keputusan RUPS.
- f. Kepemilikan saham beserta setiap perubahannya, termasuk saham yang dimiliki oleh suami/istri dan anak, pada perusahaan lain di dalam maupun luar negeri, yang dilaporkan secara berkala atau setiap terjadi perubahan.
- g. Anggota Direksi, baik sendiri maupun bersama-sama, dilarang memiliki saham sebesar 25% atau lebih dari modal disetor suatu perusahaan lain.
- h. Ketentuan tersebut dikecualikan bagi kepemilikan saham yang timbul dari bonus dan/atau tantiem dalam bentuk saham.
- i. Kepemilikan saham oleh Presiden Direktur atau Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan pada pemegang saham pengendali dan/atau pengendali terakhir tidak diperhitungkan dalam penilaian independensi, sepanjang:
 - 1) Merupakan kebijakan pemegang saham dan bukan inisiatif pribadi;
 - 2) Tidak untuk diperdagangkan; dan
 - 3) Disertai pernyataan tertulis untuk tetap bertindak independen selama menjabat.

12. Orientasi

- a. Pemahaman mengenai Bank, antara lain visi, misi, strategi, rencana jangka menengah dan panjang, kinerja dan kondisi keuangan, serta pengelolaan risiko.
- b. Pemahaman tugas dan tanggung jawab Direksi, termasuk batas kewenangan, waktu kerja, hubungan kerja dengan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, serta ketentuan yang berlaku.
- c. Penyediaan bahan orientasi oleh unit kerja terkait sesuai kebutuhan.
- d. Selama mengikuti orientasi, Direksi dapat:
 - 1) Meminta presentasi dari manajemen untuk pendalaman materi;
 - 2) Melakukan diskusi dengan anggota Direksi lainnya; dan
 - 3) Melakukan kunjungan ke kantor pusat, unit kerja, atau cabang Bank, dengan atau tanpa Direksi/Manajemen lainnya.

13. Pelatihan dan sertifikasi

Program pelatihan dan sertifikasi bagi Direksi dilaksanakan untuk memastikan Direksi senantiasa mengikuti perkembangan di bidang perbankan, perekonomian, dan keuangan guna mendukung keberlanjutan serta kemajuan Bank.

Sertifikasi yang wajib dimiliki anggota Direksi meliputi:

- a. Sertifikasi Manajemen Risiko sesuai ketentuan regulator;
- b. Sertifikasi Tresuri, bagi Direksi yang membawahkan fungsi tresuri;
- c. Sertifikasi Kepatuhan, bagi Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan; dan
- d. Sertifikasi Sistem Pembayaran/SPPUR, bagi Direksi yang membawahkan proses pembayaran.

14. Etika kerja

- a. Direksi wajib mematuhi Kode Etik Bank.
- b. Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, fungsi, dan tanggung jawab Direksi.

15. Waktu kerja

- a. Direksi wajib menyediakan waktu yang memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai hari kerja Bank.
- b. Jam kerja Direksi mengikuti jam kerja Bank serta dapat dilakukan di luar jam kerja apabila diperlukan.
- c. Anggota Direksi yang tidak dapat menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan berturut-turut wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis beserta alasan untuk dibahas dalam Rapat Dewan Komisaris melalui Komite Remunerasi dan Nominasi guna memperoleh keputusan tindak lanjut.
- d. Dalam hal Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan berhalangan lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut, tugasnya digantikan sementara oleh Direktur lain dan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

16. Rapat, kuorum dan Pengambilan Keputusan

- a. Agenda dan Bahan Rapat
 - 1) Agenda rapat dicantumkan dalam undangan. Penambahan agenda dimungkinkan atas persetujuan ketua rapat.
 - 2) Bahan rapat disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat atau sesuai kebutuhan.
- b. Pelaksanaan Rapat
 - 1) Rapat Direksi dapat dilakukan secara tatap muka atau telekonferensi.
 - 2) Rapat dipimpin oleh Presiden Direktur; apabila berhalangan, dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh peserta rapat.
 - 3) Rapat Direksi diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan.
 - 4) Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris dan bersama Dewan Pengawas Syariah diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
 - 5) Rapat telekonferensi wajib dilengkapi rekaman dan dokumentasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Kuorum
 - 1) Rapat Direksi sah apabila dihadiri mayoritas anggota Direksi.
 - 2) Rapat bersama Dewan Pengawas Syariah sah apabila dihadiri mayoritas anggota Direksi dan mayoritas anggota Dewan Pengawas Syariah.
- d. Hak Peserta Rapat
Peserta rapat berhak menyampaikan pendapat yang dicatat dalam risalah serta mengusulkan tambahan agenda.
- e. Pengambilan Keputusan
 - 1) Keputusan strategis ditetapkan melalui rapat Direksi dengan tetap memperhatikan fungsi pengawasan Dewan Komisaris.
 - 2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; apabila tidak tercapai, diputuskan berdasarkan suara terbanyak.
 - 3) Keputusan rapat mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
- f. Risalah Rapat
 - 1) Setiap rapat wajib dibuatkan risalah yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, baik secara fisik maupun telekonferensi.
 - 2) Perbedaan pendapat dicantumkan secara jelas beserta alasannya.

- 3) Risalah didokumentasikan dan didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi sesuai ketentuan yang berlaku.

17. Pola hubungan kerja

Hubungan kerja Direksi dengan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dilaksanakan melalui:

- a. Penyampaian laporan berkala;
- b. Konsultasi dan diskusi;
- c. Reviu dan evaluasi;
- d. Pertemuan berkala.

Pola hubungan kerja tersebut bertujuan memastikan pengelolaan Bank berjalan sesuai prinsip Tata Kelola yang Baik serta prinsip syariah.

18. Pelaporan dan pertanggung-jawaban

a. Pelaporan

- 1) Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan.
- 2) Direksi menyerahkan Laporan Keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.

b. Pertanggungjawaban

- 1) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.
- 2) Anggota Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila dapat membuktikan bahwa:
 - a) Kerugian bukan akibat kesalahan atau kelalaiannya;
 - b) Telah bertindak dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian sesuai maksud dan tujuan Bank;
 - c) Tidak terdapat benturan kepentingan; dan
 - d) Telah melakukan upaya untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian.

19. Remunerasi Anggota Direksi

- a. Bank menetapkan kebijakan remunerasi Direksi secara tertulis dalam ketentuan tersendiri.
- b. Remunerasi merupakan kompensasi atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam periode tertentu.
- c. Sistem remunerasi disusun secara kompetitif, mempertimbangkan kondisi pasar tenaga kerja, kemampuan dan kinerja Bank, serta diusulkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris untuk selanjutnya diajukan kepada RUPS.
- d. Penetapan remunerasi Direksi dilakukan oleh RUPS, yang dapat melimpahkan kewenangannya kepada pemegang saham mayoritas atau Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- e. Bank dapat menerapkan mekanisme penundaan pembayaran remunerasi variabel (malus) dan/atau penarikan kembali remunerasi variabel yang telah dibayarkan (clawback) sesuai ketentuan yang berlaku.

20. Benturan kepentingan Anggota Direksi

- a. Direksi wajib menghindari segala bentuk benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan Bank.
- b. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi wajib mengungkapkannya secara transparan dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait.

- c. Anggota Direksi wajib menolak dan/atau dilarang menerima perintah atau permintaan dari pemegang saham, pihak terafiliasi, dan/atau pihak lain untuk:
 - 1) Melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip Tata Kelola yang Baik;
 - 2) Melakukan tindak pidana atau tindakan yang terindikasi melanggar hukum; dan/atau
 - 3) Melakukan tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
21. Pemberian pinjaman kepada Anggota Direksi
- a. Anggota Direksi dapat memperoleh pinjaman dari Bank.
 - b. Pemberian pinjaman dilakukan berdasarkan prinsip kewajaran (*arm's length basis*) serta dianalisis sesuai ketentuan dan prosedur pembiayaan yang berlaku umum di Bank.
 - c. Pengaturan lebih lanjut mengenai pemberian pinjaman kepada Direksi diatur dalam Kebijakan Pembiayaan Bank.
22. Penilaian sendiri (*Self Assessment*) dan/atau evaluasi kinerja Anggota Direksi
- Evaluasi kinerja Direksi dilakukan melalui metode *self assessment* dan/atau penilaian kinerja sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Penilaian dilaksanakan setiap tahun, meliputi:
- a. Penilaian kinerja Direksi secara kolegal.
 - b. Penilaian kinerja masing-masing anggota Direksi secara individu.
- Hasil penilaian disampaikan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi serta Dewan Komisaris untuk didokumentasikan dan ditindaklanjuti.
23. Periode revidi Piagam Direksi
- Piagam Direksi wajib direvidi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.